



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 1/HK.05.1-NK/21/2026

NOMOR: 120.23/KDH.194/NK-03/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-1-2026), bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. INDRAWAN SUSILO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah KM 8 Atas No. 1-4 Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 512 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
PRABOWOADI
- II. ANSAR AHMAD Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, termasuk pembinaan dan pengembangan CPNS; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, termasuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Nota Kesepakatan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, juncto Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS;
10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
12. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 3/K.1/HKM.02.3/2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara Berbasis Efisiensi Anggaran;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2026 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (2) penyediaan widyaiswara, tenaga pengajar, dan pengelola pelatihan;
- (3) penyediaan sarana, prasarana, dan sistem pembelajaran Latsar;
- (4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelatihan Dasar;
- (5) kerja sama teknis lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Peserta Pelatihan Dasar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2026.

- (3) Waktu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
- (4) Tempat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan atau tempat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. membayar biaya Pelatihan Dasar kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya diatur dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan ketentuan:

- (1) Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.260.000,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) tiap peserta;
- (2) Jumlah biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau untuk 47 (empat puluh tujuh) peserta sebesar Rp247.220.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU membayar total biaya Pelatihan berdasarkan pada jumlah peserta yang dikirim.
- (4) Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 868 Tahun 2026 tentang Tarif Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, maka biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp247.220.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*), disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Riau Kepri Syariah dengan nomor rekening 1.030.100.310 atas nama RKUD Prov. Kepulauan Riau;
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sebagaimana tersebut ayat (4)

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari efektif sebelum pelatihan klasikal dimulai;

- (6) PIHAK KESATU yang sudah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan masuk ke Kas Daerah tidak dapat membatalkan pembayaran yang telah dilakukan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan korespondensi masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan

Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang

Telepon : (0771) 4575000
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id
Laman : <https://kepriprov.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Raja Haji Fisabilillah KM 8 Atas No. 1-4
Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4451563; 08117042811
Pos-el : Komisi Pemilihan Umumprovinsikepri@gmail.com
Laman : kepri.Komisi Pemilihan Umum.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, dan tidak perlu dilakukan Nota Kesepakatan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara,

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Nota Kesepakatan
 Nomor : 1/HK.05.1-NK/21/2026
 Nomor : 120.23/KDH.194/NK-03/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN
 TENTANG
 FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS KOMISI PEMILIHAN UMUM	a. Menetapkan jumlah dan daftar 47 CPNS Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai peserta Latsar.	✓		SK penetapan peserta Latsar	Tersedianya peserta Latsar yang sah dan memenuhi ketentuan	PIHAK KESATU
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Menyampaikan surat resmi permohonan fasilitas Latsar CPNS kepada BPSDM Provinsi Kepulauan Riau	✓		Surat permohonan permohonan fasilitas Latsar	Terjalinnnya koordinasi formal antar instansi	PIHAK KESATU
		c. Penyampaian besaran pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sesuai standar biaya dan ketentuan yang berlaku	✓		Dokumen penetapan besaran biaya Latsar melalui SK. Gubernur Kepri Nomor 868 Tahun 2025 tentang Tarif Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Kompetensi	Kepastian kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Latsar	PIHAK KEDUA
		d. Penyetoran pembiayaan Pelatihan Dasar		✓	Bukti setor pembiayaan Latsar	Terpenuluhnya pendanaan Latsar secara	PIHAK KESATU

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8
		CPNS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ke rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebelum pelaksanaan Latsar				sah, tertib, dan akuntabel	
		e. Menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan Latsar CPNS.		✓	Jadwal pelaksanaan Latsar	Kepastian waktu dan tahapan Latsar	PARA PIHAK
		f. Menyusun kurikulum, metode pembelajaran, dan skema evaluasi Latsar sesuai ketentuan LAN		✓	Dokumen kurikulum Latsar	Latsar terselenggara sesuai standar nasional	PIHAK KEDUA
		g. Menyediakan widyaiswara, tenaga		✓	SK/Surat Penguasan widyaiswara dan	Tersedianya SDM pengelola Latsar yang	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengajar, dan pengelola Latsar.			panitia	kompeten	
		h. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pembelajaran		✓	Sarana dan prasarana Latsar	Proses pembelajaran berjalan efektif	PIHAK KEDUA
		i. Menugaskan peserta untuk mengikuti seluruh tahapan Latsar sesuai ketentuan		✓	Surat tugas peserta	Tingkat kehadiran dan partisipasi peserta optimal	PIHAK KESATU
		j. Melaksanakan pembelajaran klasikal, habituasi, dan pembelajaran jarak jauh.		✓	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan	CPNS memperoleh kompetensi dasar ASN	PARA PIHAK
		k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Latsar		✓	Laporan monitoring dan evaluasi	Kualitas penyelenggaraan Latsar terjaga	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8
		l. Melaksanakan evaluasi peserta (akademik, aktualisasi, sikap perilaku).		✓	Nilai dan rekap hasil evaluasi	Terukuranya capaian kompetensi peserta	PIHAK KEDUA
		m. Menyampaikan hasil kelulusan Latsar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.		✓	Surat pengumuman kelulusan	Kepastian status CPNS pasca Latsar	PIHAK KEDUA
		n. Menerbitkan sertifikat Latsar bagi peserta yang dinyatakan lulus		✓	Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS	Pengakuan formal kompetensi CPNS	PIHAK KEDUA
		o. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir penyelenggaraan Latsar.		✓	Laporan akhir Latsar	Tersedianya bahan evaluasi dan perbaikan	PIHAK KEDUA

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8
		p. Menjaga keamanan data, dokumen, dan informasi peserta Latsar.		✓	Data dan dokumen terlindungi	Terjaganya integritas dan kepercayaan kerja sama	PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI